

# RINGKASAN PUBLIK

## PT. DAYA TANI KALBAR



**Kantor :**  
**Graha Akasia**  
**Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya**  
**RT.004 RW.008, Desa Sungai Raya Dalam**  
**Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya**  
**Propinsi Kalimantan Barat, 78391**

**2026**

# I. PENDAHULUAN

## A. PROFIL PERUSAHAAN

<b>Nama Unit Manajemen</b>	PT. Daya Tani Kalbar (DTK)
<b>Alamat Unit Manajemen</b>	Graha Akasia, Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya, RT.004 RW.008, Desa Sungai Raya Dalam, Kec Sungai Raya, Kab Kubu Raya, Kalbar, 78391
<b>Lokasi Unit Manajemen</b>	Prop. Kalbar (Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya dan Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang)
<b>Nomor SK Konsesi IUPHHK</b>	SK Menteri Kehutanan No. 60/Kpts-II/1997 tgl 28 Januari 1997 ( Luas 55.060 Ha )
<b>Nomor SK Konsesi PBPH</b>	SK .1042/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021 ( luas 44.530,00 Ha )

## A. VISI, MISI, SERTA KEBIJAKAN PERUSAHAAN

PT. DTK memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari yang dituangkan dalam Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan

### Visi :

”Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem secara profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial”.

### Misi :

1. Menyelenggarakan usaha di bidang usaha hutan tanaman dengan menggunakan teknologi tepat guna yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional.
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
3. Melakukan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya melalui pengelolaan sumber daya hutan sesuai kondisi spesifik ekosistemnya.
4. Mendorong manfaat ekonomi dan peran serta bagi kehidupan masyarakat setempat serta berperan dalam peningkatan ekonomi daerah dan nasional.

### Kebijakan Lingkungan

PT. Daya Tani Kalbar (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai

pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Penerapan Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan
2. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan standar lainnya untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
4. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
5. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
6. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
7. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
8. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan komitmen terhadap lingkungan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

### **Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

PT. Daya Tani Kalbar (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai

pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang berada di sekitar konsesi Perusahaan.

Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Perusahaan mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial

### **Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

PT. Daya Tani Kalbar (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, sehingga seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan Penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
- Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## Kebijakan Produksi

Dalam rangka menjamin produksi yang berkesinambungan (*sustainable*) maka perusahaan memperhatikan seluruh tahapan kegiatan dimulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dan pemanenan kayu sebagai tahapan dalam kegiatan produksi.

### **Perusahaan juga menjamin bahwa:**

- Hasil hutan kayu dapat diketahui asal usulnya secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
- Hasil hutan kayu yang dipanen tidak melanggar hak masyarakat adat dan sipil.
- Hasil hutan kayu yang dipanen mempertimbangkan nilai konservasi tinggi (HCV) dan nilai karbon tinggi (HCS).
- Penanaman tidak menggunakan bibit/ benih yang berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Aktifitas kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ILO *Core Conventions (Human Rights)*.

### **Untuk memperkecil dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan melakukan:**

- Membuat perencanaan PWH, PAK dan seluruh tahapan produksi yang mempertimbangkan kelestarian kawasan lindung dan jenis flora fauna yang dilindungi.
- Membuat perencanaan kegiatan pemanenan kayu dan monitoring evaluasi penerapannya.
- Menjamin ketersediaan sarana prasarana produksi sesuai dengan aspek legalitas.
- Memastikan dokumen pergerakan kayu sesuai dengan aturan tata usaha kayu yang berlaku.
- Memastikan ketersediaan benih/ bibit yang bukan berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Memastikan kebijakan produksi ini disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, kontraktor, masyarakat dan *stakeholder* yang lain.

## Kebijakan Hak Asasi Manusia

### **1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia**

PT Daya Tani Kalbar (selanjutnya disebut Perusahaan) menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana ditetapkan dalam *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*).

## **Pekerja Perusahaan:**

- 1.1 Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 1.2 Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- 1.3 Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- 1.4 Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- 1.5 Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO* tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- 1.6 Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- 1.7 Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.8 Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.9 Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan di wilayah operasional kami.
- 1.10 Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami.
- 1.11 Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- 1.12 Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan (*Company Business Code of Conduct/BCOC*) dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact*.

## **Pemasok Perusahaan**

- 1.13 Kami mewajibkan pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Supplier Code of Conduct/SCOC*).

## **Komunitas dan Masyarakat Adat**

- 1.14 Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*).
- 1.15 Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

## **2. Pendekatan Perusahaan**

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*):

- 2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.
- 2.2 Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi kami.
- 2.3 Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih baik.
- 2.4 Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya.
- 2.5 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui mekanisme penanganan keluhan atau berpartisipasi dalam mekanisme penanganan keluhan.
- 2.6 Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran kami.
- 2.7 Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

## **3. Tata Kelola**

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan pemasok Perusahaan di Indonesia.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.

- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Divisi *Sustainability* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara diantaranya melalui publikasi, forum pemangku kepentingan, dan webinar.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

#### Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

PT Daya Tani Kalbar berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya

7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya

## II. KONDISI UMUM PT. DAYA TANI KALBAR

### A. Gambaran Umum

**Tabel II-1.** Gambaran Letak Areal Konsesi PT. DTK

No	Uraian	Diskripsi Letak
1.	Geografis	109° 37' 00" – 110° 04' 45" BT dan 0° 32' 35" – 0° 53' 45" LS
2.	Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya</li> <li>• Kec. Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang</li> </ul>
3.	Administrasi Kehutanan	RPH Batu Ampar, BKPH Batu Ampar, KPH Batu Ampar, Dinas Kehutanan Kabupaten Pontianak dan Ketapang
4.	Kelompok Hutan	S. Lida – S. Haur
5.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Kapuas

Topografi pada kawasan IUPHHK-HTI PT. DTK termasuk dalam kelas lereng A (datar) seluas 52.417 ha (93,5%), B (landai) seluas 3.594 ha (6,4%) dan C (agak curam) seluas 49 ha (0,1%).

### B. Tata Ruang

Tata ruang RKU 2017 sampai dengan 2026 telah mengalami penyesuaian dengan:

1. Permen LHK Nomor: P.12/Menlhk-II/2015 jo.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
2. Penyesuaian tata ruang RKU dengan mempertimbangkan fungsi ekosistem gambut
3. Komitmen mendukung dan mengimplementasikan Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy-FCP*) APP dengan memadukan aspek ekologi, sosial dan ekonomi, dalam wujud Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu dan Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Forest Management Plan-ISFMP*)

**Tabel II-2.** Rencana Tata Ruang Areal Kerja PT. Daya Tani Kalbar

No	Rencana Peruntukkan	Luas		Keterangan
		Ha	%	
<b>1</b>	<b>Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut</b>	<b>52.109</b>	<b>92,95</b>	*) Areal FLEG dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas ± 18.568 Ha
a.	Hutan Lindung	1.203	2,15	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut*)	1.167	2,08	**)Areal FBEG dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	36	0,06	
b.	Buffer Zone HL	1.682	3,00	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut*)	46	0,08	

	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	1.636	2,92	seluas ± 33.541 Ha  ***)Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal FLEG untuk pemanfaatan HHBK sebagaimana Permen-LHK No.P17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017
c.	Sempadan Sungai	9.031	16,11	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut*)	341	0,61	
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	8.690	15,50	
d.	KPPN	795	1,42	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut*)	62	0,11	
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	733	1,31	
e.	KPSL	6.439	11,49	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut*)	1.309	2,33	
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	5.130	9,15	
f.	Hutan Adat (Cagar Budaya)	322	0,57	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut*)	322	0,57	
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	-	0,00	
g.	Fungsi Ekosistem Gambut	32.637	58,21	
	1) Gambut Fungsi Lindung *)	15.321	27,33	
	2) Gambut Fungsi Budidaya yg belum dibuka **)	17.316	30,88	
<b>2</b>	<b>Tanaman Pokok</b>	<b>3.951</b>	<b>7,05</b>	
<b>3</b>	<b>Tanaman Kehidupan ***)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>56.060</b>	<b>100,00</b>	

### C. Penentuan Jenis Tanaman

Penentuan jenis tanaman yang dikembangkan dalam rangka pembangunan hutan tanaman terutama didasarkan pada beberapa hal, antara lain: 1) produktivitas tinggi atau cepat tumbuh (*fast growing*), 2) kegunaan (*uses*), dan 3) tempat tumbuh sesuai (*site matching*). Dengan demikian jenis-jenis yang akan dikembangkan PT DTK merupakan jenis-jenis yang memenuhi persyaratan kelayakan sebagai berikut:

1. Layak Industri; kesesuaian jenis hutan tanaman yang terkait dengan tujuan penggunaan bahan baku bagi industri yaitu produksi bahan baku pulp dan kertas.
2. Layak Manajemen; yaitu suatu jenis yang memiliki produktivitas tinggi tetapi dengan daur yang relatif pendek.
3. Layak Tumbuh; suatu jenis yang memiliki kecocokan tinggi untuk dapat ditumbuh-kembangkan pada kondisi kendala ekologis setempat dan input rekayasa yang dimungkinkan

Sesuai dengan tujuan pembangunan hutan tanaman yang dituangkan revisi RKUPHHK-HT PT DTK yaitu rehabilitasi sumberdaya hutan untuk menghasilkan yang dapat dan mendukung pasokan bahan baku industri pulp, sehingga jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku pulp (*fiber*).

Kesesuaian lahan diperoleh dengan kajian silang antara jenis tanaman dan kelas lahan (*species site matching*), dari kajian tersebut perusahaan dapat memilih jenis tanaman untuk memenuhi persyaratan

bahan baku pulp dan sesuai dengan syarat tumbuh pada lahan yang tersedia. Kajian tersebut terus dilakukan untuk memperoleh jenis tanaman yang benar-benar sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Disamping itu pula dikaji upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesesuaian lahan terhadap jenis tanaman yang sedang dikembangkan.

Berdasarkan nilai ekonominya, diusahakan jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang dapat mendukung kelestarian usaha PT. DTK. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut diatas, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah *Acacia crassicarpa*.

#### D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

**Tabel II-3.** Daftar satwa yang dilindungi yang berada di areal Kerja PT. DTK berdasarkan status perlindungan jenis fauna (PP 7/1999, CITES dan Redlist IUCN).

##### 1. Daftar Jenis Mammalia

No.	Nama	Nama Latin	Aktivitas		Status			Penga- matan
			D	N	PP No.7 /99	IUCN	CITES	
<b>KARNIVORA</b>								
1	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>	√	√	L	VU	App I	i
2	Binturung	<i>Arctictis binturong</i>	√	√	L	VU	App III	i
3	Macan Akar	<i>Neofelis nebulosa</i>	√	√	L	VU	App I	i
<b>INSECTIVORA</b>								
1	Landak	<i>Hystrix brachyuran</i>	√	√	L	LC	App II	i
2	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	√	-	L	EN	App II	i
<b>HERBIVORA</b>								
1	Babi hutan	<i>Sus barbatus</i>	√	√	-	VU	-	j
2	Bekantan	<i>Nasalis larvatus</i>	√	-	L	EN		p
3	Kera	<i>Macaca nemestrina</i>	√	-	-	VU	App II	p
4	Kelampiau	<i>Hylobates muelleri</i>	√	-	-	EN	App I	ps
5	Kelasi	<i>Presbytis rubicunda</i>	√	-	L	LC	App II	i
6	Orang utan	<i>Pongo pygmaeus</i>	√	-	L	EN	App I	i
7	Pelanduk	<i>Tragulus javanica</i>	√	-	L	DD	App II	p
8	Rusa	<i>Cervus unicolor</i>	√	√	-	VU	-	j
9	Tupai	<i>Tupaia splendidula</i>	√	-	-	LC	App II	p

##### 2. Daftar Jenis Aves (Burung)

No.	Nama	Nama Latin	Status			Pengamatan
			PP No.7/99	IUCN	CITES	
1	Bangau	<i>Bubulcus ibis</i>	L	LC	-	
2	Betet	<i>Psittacula alexandri</i>	L	NT	App II	
3	Cindidit	-	L	-	-	
4	Elang	<i>Spizaetus nanus</i>	L	-	-	
5	Enggang	<i>Anthraceros malayanus</i>	L	NT	App II	
6	Gagak	<i>Corvus corax</i>	-	LC	-	
7	Kabit kapan	-	L	-	-	
8	Merbak tanah	-	-	-	-	
9	Pelatuk	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	-	VU	-	

10	Punai	<i>Chalcophaps indica</i>	L	LC	-	
11	Tiung / Beo	<i>Gracula religiosa</i>	L	LC	-	
12	Murai batu	<i>Copsychus malabaricus</i>	L	LC	-	
13	Cucak hijau	<i>Chloropsis sonnerati</i>	-	LC	-	
14	Burung hantu	<i>Ninox connivens</i>	-	LC	App II	

### 3. Daftar Jenis Reptil

No.	Nama	Nama Latin	Status			Pengamatan
			PP No.7/99	IUCN	CITES	
1	Buaya	<i>Crocodylus porosus</i>		LC	App I	
2	Kura-kura	<i>Cuora amboinensis</i>		VU		
3	Labi-labi	<i>Dogania subplana</i>		LC		
4	Ular Tedung	<i>Ophiophagus Hannah</i>		VU	App II	
5	Ular sawah	<i>Python molurus</i>		VU	App II	III - 14
6	Ular lidi	<i>Xenochrophis vittatus</i>	-	-	-	
7	Tokek	<i>Gekko smithii</i>		LC	-	
8	Kadal	<i>Mabuya multifasciata</i>	-	-	-	
9	Biawak	<i>Varanus albigularis</i>		-	-	

### 4. Daftar Flora yang Dilindungi

Penentuan jenis-jenis pohon dilindungi didasarkan pada beberapa kepentingan seperti keberadaan jenis pohon, status pohon tersebut dan beberapa kriteria lainnya termasuk pohon penghasil nir kayu, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan & Perkebunan No.693/Kpts-II/1998. Jenis-jenis vegetasi dilindungi yang teridentifikasi adalah, Jelutung, Kempas, Ramin, Petai hutan, Durian Burung, Kayu Ara

No.	Kelompok Jenis		INP (%)	Status	
				KepMenhutbun No.692/Kpts-II/1998	IUCN
1	Kayu Ara	Semai	-	L	-
		Pancang	-		
		Tiang	-		
		Pohon	22,46		
2	Jelutung	Semai	2,39	L	LC
		Pancang	2,53		
		Tiang	5,67		
		Pohon	13,71		
3	Ramin	Semai	4,92	L	ED
		Pancang	3,23		
		Tiang	10,39		
		Pohon	7,08		
4	Kempas	Semai	-	L	- III - 9
		Pancang	-		
		Tiang	2,80		
		Pohon	6,93		

5	Durian Burung	Semai	-	L	-
		Pancang	-		
		Tiang	1,49		
		Pohon	2,06		
6	Petai Hutan	Semai	1,64	L	LC
		Pancang	0,80		

#### E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Areal kerja PT. DTK terletak di 2 (dua) kabupaten. Secara umum desa-desa yang berkaitan dengan pengelolaan sosial sebagian besar terletak di luar areal konsesi PT. DTK. Desa-desa tersebut seperti disampaikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.** Desa – desa di Sekitar Areal Kerja PT. DTK

No	Desa	Luas	
		Ha	%
<b>A</b>	<b>Kecamatan Batu Ampar/Kabupaten Kuburaya</b>	33.492	59,7
1	Muara Tiga ( Sumber Agung, Wonodadi, Bandaraya, Durianjaya, Pranabakti	4.028	7,2
2	Sumber Agung ( Sumberjaya, Sumber Makmur )	7.737	13,8
3	Tanjung Beringin (Mentuak, Tanjung Beringin )	21.727	38,8
<b>B</b>	<b>Kecamatan Simpang Hulu/Kabupaten Ketapang</b>	22.568	40,3
1	Labai Hilir (RT 1, RT 2, RT 3)	15.123	27,0
2	Sekucing Kualan (Sekucing Bulin, Selimbung, Kualamlawi/ Mungguk Naning	7.445	13,3
	<b>Jumlah</b>	<b>56.060</b>	<b>100</b>

Sumber : Dokumen ANDAL UPHHK-HTI PT Daya Tani Kalbar, 2011

### **III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

#### **PT. DAYA TANI KALBAR**

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. DTK dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

#### **A. ASPEK PRODUKSI**

##### **1. Perencanaan**

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. DTK telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

##### **2. Penataan Batas**

Luas definitif areal kerja PT. DTK ditetapkan berdasarkan SK Definitif, yaitu SK Menteri Kehutanan No. 60/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 untuk areal seluas 50.060 Ha. Kegiatan penataan batas di areal PT DTK diawali dengan Permohonan, pembuatan trayek batas dan pedoman tata batas areal. Setelah dilakukan perencanaan lebih detail, tata batas IUPHHK-HT diperoleh bahwa panjang trayek keseluruhan 165,53 km dan sampai saat ini telah diajukan pembahasannya ke BAPLAN. Pada tanggal 15 Juli 2010 dilaksanakan pembahasan konsep peta trayek dan pedoman tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT. Daya Tani Kalbar. Berdasarkan hasil pembahasan diindikasikan terjadi tumpang tindih antara PT. Daya Tani Kalbar dengan perusahaan perkebunan PT. Gerbang Benua Raya (Notulen Pembahasan point 5). Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan akan melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terhadap lokasi batas yang bermasalah (Notulen Pembahasan point 8). Sampai sekarang masih dalam tahap penyelesaian.

##### **3. Pembukaan Wilayah Hutan dan Pengadaan Sarana Prasarana**

Pembangunan hutan tanaman dimulai dengan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dengan kegiatan pokok penyiapan sarana prasarana dan pembagian unit-unit pengelolaan hutan. Prinsip utama kegiatan PWH adalah tersedianya akses untuk semua kegiatan pengelolaan hutan dengan

baik dan efisien. Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian/pembibitan, TPN/TPK, dan lain-lain.

#### **4. Pembibitan**

Pengadaan bibit diperlukan untuk kegiatan penanaman dengan kualitas yang baik dan diperlukan adanya jumlah atau kuantitas bibit yang cukup untuk kebutuhan penanaman termasuk persediaan untuk penyulaman. Selain penanaman tanaman pokok, juga akan dilakukan penanaman pada areal pengembangan tanaman unggulan dan kawasan lindung dengan penutupan lahan berupa lahan kosong dan semak belukar, serta areal tanaman kehidupan. Penanaman pengayaan pada kawasan lindung dan pengembangan tanaman unggulan yang masih berhutan dilakukan setelah dilakukan inventarisasi tegakan, untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan kegiatan pengayaan. Jumlah bibit yang dibutuhkan tergantung pada: 1) luas tanaman, 2) jarak tanam, 3) faktor kerusakan dalam persemaian dan saat pengangkutan bibit ( $\pm 5\%$ ), dan 4) faktor kematian di areal penanaman ( $\pm 20\%$ ).

#### **5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan**

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PT. DTK menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar

#### **6. Penanaman**

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT. DTK dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Pelaksanaan kegiatan penanaman dimonitor melalui kegiatan Plantation Process Assessment (PPA) yang dilaksanakan oleh Departemen Plantation Control (PC) agar kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan *Plantation Assessment* oleh *Plantation Assessment Team* (PAT) untuk menilai standar stocking, spacing, dan weed free. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 2, 6, 12, 24 dan 36 bulan.

#### **7. Pemeliharaan Tanaman**

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

## B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. DTK yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 156/DJ-VI/AMDAL/96 dan AMDAL Kegiatan Kanalisasi Lahan Gambut UPHHK-HTI PT. DTK dengan Surat Kelayakan Lingkungan dengan Keputusan Gubernur Kalbar No 192/BLHD/2011.

### 1. Pengelolaan Kawasan Lindung

PT DTK telah mengalokasikan KL seluas 8.557 ha (15,26%). Jenis KL di areal kerja PT DTK meliputi kawasan sempadan sungai seluas 2.507 ha (4,47%), Buffer Zone seluas 1.029 ha (1,84%), KPPN-KPSL seluas 1.442 ha (2,57%), Cagar Budaya seluas 304 ha (0,54%) dan Konservasi tanah dan air seluas 1.867 ha (3,33%).

### 2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis flora dan fauna yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara flora dan fauna tersebut teridentifikasi jenis-jenis yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

### 3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. DTK sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh PT. Ekologika Consultants. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III-1. Hasil Identifikasi HCV PT. DTK

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
<b>NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting</b>	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup ( <i>viable population</i> ).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
<b>NKT 2 – Lanskap &amp; Dinamika Alamiah</b>	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	ADA

	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
<b>NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b>	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
<b>NKT 4 – Jasa Lingkungan</b>	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
<b>NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat</b>	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
<b>NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat</b>	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

#### 4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (klaim dan konversi lahan).

### C. ASPEK SOSIAL

#### 1. Pembangunan Sosial Masyarakat

Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

#### 2. Kondisi dan Permasalahan Sosial Masyarakat

Tabel III-2. Bentuk konflik yang terjadi di PT Daya Tani Kalbar berupa:

No.	Nama Konflik	Lokasi	Lama Kasus	Klasifikasi Konflik
1	Tumpang tindih lahan perizinan dengan perkebunan sawit (PT. Gerbang Benua Raya/ GBR)	Kubu Raya	Sejak 1 November 2007 sampai saat ini masih menunggu keputusan Dirjen PHKA Kemenhut RI	Berat

## IV. MONITORING & EVALUASI TAHUN 2025

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

### A. ASPEK PRODUKSI

#### 1. Pembukaan wilayah hutan dan pengadaan sarana prasarana

PT. DTK melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya.

**Tabel IV-1.** Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2025

Item	Rencana	Realisasi
1. Barak Kerja	-	-
2. Poliklinik	-	1
3. Perumahan Karyawan	3	2
4. Perumahan Tamu	-	2
5. Kantor	-	1
6. Gudang	3	3
7. Rumah Ibadah	-	1

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

**Tabel IV-2.** Rencana dan Realisasi Pembibitan PT. Daya Tani Kalbar Tahun 2025

Tahun RKT	Pembibitan		Persentase
	Target (Batang)	Realisasi (Batang)	
2025	4.967.972	2.797.263	56,31%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

#### 2. Penyiapan Lahan dan Penanaman

**Tabel IV-3.** Rencana dan Realisasi Penanaman Tanaman Pokok Tahun 2025

Tahun RKT	Penanaman		Persentase
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
2025	2.367,69	1.349,60	57%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Untuk memonitor hasil kegiatan penanaman dilakukan *Plantation Monitoring Assessment* (PMA) yang bertujuan untuk menghitung survival rate (persen hidup) tanaman, mengidentifikasi gulma dan monitoring pertumbuhan tanaman. Kegiatan tersebut dilakukan pada umur tanaman 2 bulan

sehingga apabila ditemukan hasil tanaman yang kurang baik bisa dilakukan penyulaman. Selain itu juga dilakukan monitoring kualitas tanaman pada umur tanaman, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya hingga tanaman 1 (satu) tahun sebelum dipanen.

### 3. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal sesuai SOP.

**Tabel IV-4.** Tabel Pemeliharaan Tanaman tahun 2025

Jenis Kegiatan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Periode
Pemupukan	2.436,24	2.790,00	Januari Desember
Penyulaman	2.436,24	2.181,00	Januari Desember
Penyiangan Manual	-	-	Januari Desember
Penyiangan Chemis	-	-	Januari Desember
Singling	-	-	Januari Desember

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

### 4. Pemanenan (Harvesting)

Kinerja atau performa pemanenan di areal kerja PT. DTK bila dilihat berdasarkan data RKT 2025 (Luas Lahan dan Volume) Tidak ada target yang ditetapkan.

**Tabel IV-5.** Rencana dan Realisasi Pemanenan (2025)

Rencana dan Realisasi Pemanenan				
Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Presentase
2025	Luas (Ha)	1.558,20	565,32	36,28%
2025	Volume (m3)	135.678,83	42.384,8	31,24%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Kinerja atau performa penanaman di areal kerja PT. DTK bila dilihat berdasarkan data RKT 2025 sangat kecil dengan realisasi yang mencapai 31% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain: pertama, keberadaan peralatan sarana penebangan dan kontraktor yang bekerja di PT DTK masih kurang, dan kedua, kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi, sehingga kondisi infrastruktur jalan banyak mengalami kerusakan.

### 5. Lacak Balak/ Chain of Custody (CoC)

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri PT. Daya Tani Kalbar (PT. DTK) berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari yang diproduksi dari material tanam Non-GMO dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). PT Daya Tani Kalbar Intiga telah memiliki sistem penelusuran kayu yang berbasis komputer yang disebut dengan *Wood Tracking Sistem (WOTS)*. Sistem ini memungkinkan untuk menelusuri perjalanan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu. Berdasarkan sistem ini dapat diketahui apabila dokumen dan kayunya telah sampai ke tujuan akhir penerima. Berdasarkan informasi dokumen “Surat Pengantar Angkutan KB/KBK” dapat diketahui asal usul kayu yang dikirimkan.

## B. ASPEK EKOLOGI

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Daya Tani Kalbar meliputi pengelolaan kawasan lindung, flora dan fauna dilindungi, pengelolaan tanah dan air serta pengamanan dan perlindungan hutan. Kegiatan tersebut disajikan pada table berikut.

**Tabel IV-6.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Money
<b>Pengelolaan Lingkungan</b>					
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
1	Survey HCVF	HTI, Kawasan Lindung (KPPN, sempadan sungai) & Desa	1 x	1 x	Untuk survey HCVF dan laporan sudah selesai.
2	Pemasangan dan Perawatan papan larangan berburu.	Konsesi & Batas	1 pc	1 pc	Untuk pemasangan dan perawatan papan larangan perburuan sudah terpasang
3	Sosialisasi Masyarakat (MPA)	Desa Binaan	2 x	2 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat Peduli Api dilaksanakan 1x dalam 1 tahun.
4	Pemasangan & Perawatan signboard HCV-HCS	KPPN dan Sempadan Sungai	6 Pc	6 Pc	Untuk pemasangan dan perawatan signboard HCV-HCS sudah terpasang sesuai dengan perencanaan
5	Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung	KL KPPN dan sempadan sungai, Buffer zone, cagar budaya	6 km	6 km	sesuai dengan rencana
<b>a. Vegetasi Dilindungi</b>					
1	Survey Vegetasi	KPPN	1 x	1 x	Dilaksanakan 1x dalam setahun
2	Sosialisasi	Desa tempatan,	1 x	1 x	Sosialisasi dilaksanakan berbarengan dengan sosialisasi terpadu dengan masyarakat desa binaan.
<b>b. Satwa dilindungi</b>					
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	KPPN, Area produksi	1 pc	1 pc	Dipasang di Kawasan Lindung KPPN/ Produksi
2	Sosialisasi Larangan Berburu dan satwa yang dilindungi.	Desa tempatan, camp	1 x	1 x	Sosialisasi dilaksanakan saat berbarengan dengan sosialisasi terpadu ke pada masyarakat tempatan/ binaan.
<b>B. Tanah dan Air</b>					

1	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
2	Penanganan limbah B3	Gudang Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
3	Sosialisasi B3	Kantor distrik, camp kontraktor	All karyawan & Kontraktor	All karyawan & Kontraktor	Untuk sosialisasi terkait penanganan Limba B3 di laksanakan pada setiap karyawan & kontraktor petugas gudang, Genset, nursery dan Plantation.
<b>C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan</b>					
1	Patroli	Seluruh konsesi	365 hari	365 hari	Untuk Patroli dilaksanakan setiap hari oleh security & karyawan
2	Pelatihan Kebakaran Hutan	Kantor Distrik	2 x	2 x	Untuk pelatihan kebakaran terhadap karyawan dan kontraktor.
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Monev</b>
<b>Pemantauan Lingkungan</b>					
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
1	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN	6 jalur	6 jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2	Monitoring Insidental	Seluruh konsesi	Harian		
<b>B. Tanah dan Air</b>					
1	Pengambilan sample air sungai	Sungai dalam konsesi	2 x	2 x	RKL RPL
2	Pengukuran curah hujan	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
3	Pencatatan Temperatur & Kelembaban	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
4	Pemantaun limbah B3	Gudang B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan dalam 3 bulan.
5	Pemantauan Subsidence Gambut	Mewakili tiap zona	2x	2x	Dilakukan 2x dalam setahun
6	Pemantauan <i>Water Level</i> dan <i>Water Table</i>	Mewakili tiap zona	12x	12x	Dilakukan setiap bulan
<b>C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan</b>					
1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurity, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	12 bulan	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh PT. Daya Tani Kalbar dengan melengkapi SOP, Pengadaan fasilitas kebakaran berupa mobil, selang, pompa air, APD dan peralatan lainnya serta memasang papan peringatan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan di lokasi. PT. DTK juga melakukan simulasi kebakaran secara rutin dan cek alat pemadam kebakaran. Telah dibentuk

satuan regu pemadam kebakaran di perusahaan yang bertugas monitoring harian dari hotspot yang terindikasi adanya titik api dan patroli dari adanya kegiatan illegal logging. Untuk tahun 2025 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan illegal logging di areal PT. DTK. Secara lengkap hal ini disajikan pada laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan PT. Daya Tani Kalbar.

### C. ASPEK SOSIAL

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya.

**Tabel IV-7.** Rencana dan Realisasi Program CD-CSR PT. DTK Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Keterangan		
			Rencana	Realisasi	Prosentase
1	Bantuan Keagamaan	kali	2	3	150%
2	Bantuan Sosial	kali	10	3	30%
3	Bantuan Pendidikan	kali	4	8	200%
4	Bantuan Kesehatan	kali	4	0	0%
5	Bantuan Olahraga	kali	2	0	0%
6	Pertemuan Stakeholder	kali	4	0	0%
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	2	0	0%
8	Mediasi	kali	0	0	0%
9	Saprodi Pertanian	kali	4	1	25%
10	Alat Mesin Pertanian	kali	2	0	0%
11	Adat dan Budaya	kali	3	3	100%
12	Perekonomian Rakyat	kali	2	0	0%
13	Infrastruktur	km	20	1	5%

*Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026*

Berdasarkan realisasi kegiatan CD CSR 2025, rata rata dibawah 100% dari rencana operasional. Aspek kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan penyaluran infrastruktur dan peningkatan sumber

daya manusia. Dalam pelaksanaan melibatkan Perangkat Desa (Kepala Desa), sehingga segala kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan dapat dilaksanakan.

## RENCANA KELOLA TAHUN 2026

### A. ASPEK PRODUKSI

Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

**Tabel V-1.** Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2026

No	Parameter	Rencana
1	Produksi Bibit (Btg)	Tidak ada rencana
2	Tanam (Ha)	Tidak ada rencana
3	Tebang (Ha)	Tidak ada rencana
4	Produksi (M3)	Tidak ada rencana
<b>Survey Permanen Sample Plot (PSP)</b>		
5	a. Jumlah Plot	-
	b. Luas (Ha)	-
<b>Survey Pre Harvesting Inventory (PHI)</b>		
6	a. Jumlah Plot	-
	b. Luas (Ha)	-

*Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026*

### B. ASPEK EKOLOGI

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. DTK dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan RO RKL RPL.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti: (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi; (2) Konservasi tanah dan air; (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2026.

**Tabel V-1. Rencana Kegiatan Lingkungan/ Ekologi Tahun 2026**

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Tata Batas Kawasan Lindung	Km	6	
2	Rehabilitasi Kawasan Lindung	Ha	2	
3	Signboard	Unit	6	
4	Suksesi Alami HCV HCS	Ha	3	
5	Survei Biodiversity	Paket	1	
6	Pengukuran Plot PSP HCS	Unit	11	
7	Pemantauan Alert MDA/ LCCA	Paket	1	
8	Pemantauan Kualitas Air Sungai	kali	2	
9	Pemantauan Kualitas Udara	kali	2	
10	Pemantauan Persepsi Masyarakat	kali	2	
11	Pemantauan Kualitas Air Minum	kali	2	
12	Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Paket	Tiap hari	
13	Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar	kali	1	

*Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026*

#### A. Aspek Sosial

**Tabel V-2. Rencana Kegiatan Aspek Sosial Tahun 2026**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Bantuan Keagamaan	kali	2	
2	Bantuan Sosial	kali	5	
3	Bantuan Pendidikan	kali	3	
4	Bantuan Kesehatan	kali	2	
5	Bantuan Olahraga	kali	2	
6	Pertemuan Stakeholder	kali	2	
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	1	
8	Mediasi	kali	1	

*Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026*

## **PENUTUP**

Ringkasan pengelolaan hutan PT. Daya Tani Kalbar disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT. Daya Tani Kalbar menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan pengelolaan hutan PT. Daya Tani Kalbar ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Daya Tani Kalbar pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Daya Tani Kalbar. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang.